



P U T U S A N
Nomor 998/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Budi Hendriawan Alias Boy
Tempat lahir : Tanjung Morawa
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/12 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tirta Deli Bandar Labuhan Dusun II Desa
Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa
Kabupaten Deli Serdang

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Las

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 13 Nopember 2018.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 998/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 998/Pid.Sus/2018/PMDN, tanggal 7 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1888/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 9 Oktober 2018, dan berkas perkara serta surat surat lain yang berkaitan dengan perkara ini.
- Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Budi Hendriawan alias Boy pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wib., atau pada waktu tertentu pada bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Tirta Deli Bandar Labuhan Dusun II Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib. terdakwa membeli Narkotika Golongan I dengan sebutan sabu dari Fauji (dalam daftar pencarian orang), dan terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 60 (enam puluh) paket kecil dan dari 60 (enam puluh) paket kecil tersebut, terdakwa sudah menjual 48 (empat puluh delapan) paket kecil, dan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa meyetorkan uang hasil penjualan sabu kepada Fauji sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 23.45 Wib. Rinaldi Aryanto alias Rian (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyuruh Rinaldi Aryanto alias Rian membeli pipa kaca sebagai alat untuk menggunakan sabu kemudian Rinaldi Aryanto alias Rian pergi membeli pipa kaca, teman terdakwa yang bernama Rinaldi Aryanto alias Rian tersebut sudah empat kali menjual sabu milik terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wib. terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dan saat itu turut disita barang bukti dari kantong depan celana terdakwa sebelah kiri berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah berisikan 1 (satu) paket sabu dikemas plastic klip transparan ukuran sedang dengan berat bruto 1,04 gram (satu koma nol empat gram) berat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 998/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,70 gram (nol koma tujuh puluh gram), 11 (sebelas) paket sabu dikemas plastic klip transparan ukuran kecil dengan berat bruto 2,48 gram (dua koma empat puluh delapan gram) berat netto 1,14 gram (satu koma satu empat gram) dan dari lemari yang ada didapur rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi biru berisikan 122 (seratus dua puluh dua) lembar plastic klip transparan, 3 (tiga) buah sekop sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver, 1(satu) botol kaca terpasang karet warna abu-abu yang memiliki dua lubang dan uang sebesar Rp.19.000.-(Sembilan belas ribu rupiah) dan pada saat itu datang Rinaldi Aryanto alias Rian dan saat itu dari tangan Rinaldi Aryanto alias Rian turut disita 1 (satu) buah pipa kaca terpasang dot karet warna kuning dan 1 (satu) buah jarum suntik baru digenggaman tangan Rinaldi Aryanto alias Rian, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual Narkotika Golongan I selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang untuk proses selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB-3626/NNF/2018 tanggal 26 Maret 2018 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,04 gram (satu koma nol empat gram) berat netto 0,70 gram (nol koma tujuh puluh gram) dan 11 (sebelas) bngkus plastic klip transparan berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,48 gram (da koma delapan empat gram) berat netto 1,14 gram (satu koma satu empat gram) Budi Hendriawan alias Boy dan Rinaldi Aryanto alias Rian adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Budi Hendriawan alias Boy dan Rinaldi Aryanto alias Rian pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wib., atau pada waktu tertentu pada bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Tirta Deli Bandar Labuhan Dusun II Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan percobaan atau permufakatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 998/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib. terdakwa membeli Narkotika Golongan I dengan sebutan sabu dari Fauji (dalam daftar pencarian orang), dan terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 60 (enam puluh) paket kecil dan dari 60 (enam puluh) paket kecil tersebut, terdakwa sudah menjual 48 (empat puluh delapan) paket kecil, dan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa meyetorkan uang hasil penjualan sabu kepada Fauji sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 23.45 Wib. Rinaldi Aryanto alias Rian (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyuruh Rinaldi Aryanto alias Rian membeli pipa kaca sebagai alat untuk menggunakan sabu kemudian Rinaldi Aryanto alias Rian pergi membeli pipa kaca, teman terdakwa yang bernama Rinaldi Aryanto alias Rian tersebut sudah empat kali menjual sabu milik terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wib. terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dan saat itu turut disita barang bukti dari kantong depan celana terdakwa sebelah kiri berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah berisikan 1 (satu) paket sabu dikemas plastic klip transparan ukuran sedang dengan berat bruto 1,04 gram (satu koma nol empat gram) berat netto 0,70 gram (nol koma tujuh puluh gram), 11 (sebelas) paket sabu dikemas plastic klip transparan ukuran kecil dengan berat bruto 2,48 gram (dua koma empat puluh delapan gram) berat netto 1,14 gram (satu koma satu empat gram) dan dari lemari yang ada didapur rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi biru berisikan 122 (seratus dua puluh dua) lembar plastic klip transparan, 3 (tiga) buah sekop sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver, 1 (satu) botol kaca terpasang karet warna abu-abu yang memiliki dua lubang dan uang sebesar Rp.19.000.- (Sembilan belas ribu rupiah) dan pada saat itu datang Rinaldi Aryanto alias Rian dan saat itu dari tangan Rinaldi Aryanto alias Rian turut disita 1 (satu) buah pipa kaca terpasang dot karet warna kuning dan 1 (satu) buah jarum suntik baru digenggam tangan Rinaldi Aryanto alias Rian, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual Narkotika Golongan I selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang untuk proses selanjutnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 998/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB-3626/NNF/2018 tanggal 26 Maret 2018 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,04 gram (satu koma nol empat gram) berat netto 0,70 gram (nol koma tujuh puluh gram) dan 11 (sebelas) bngkus plastic klip transparan berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,48 gram (da koma delapan empat gram) berat netto 1,14 gram (satu koma satu empat gram) Budi Hendriawan alias Boy dan Rinaldi Aryanto alias Rian adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Budi Hendriawan alias Boy pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wib., atau pada waktu tertentu pada bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Tirta Deli Bandar Labuhan Dusun II Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib. terdakwa membeli Narkotika Golongan I dengan sebutan sabu dari Fauji (dalam daftar pencarian orang), dan terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 60 (enam puluh) paket kecil dan dari 60 (enam puluh) paket kecil tersebut, terdakwa sudah menjual 48 (empat puluh delapan) paket kecil, dan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa meyetorkan uang hasil penjualan sabu kepada Fauji sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 23.45 Wib. Rinaldi Aryanto alias Rian (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyuruh Rinaldi Aryanto alias Rian membeli pipa kaca sebagai alat untuk menggunakan sabu kemudian Rinaldi Aryanto alias Rian pergi membeli pipa kaca, teman terdakwa yang bernama Rinaldi Aryanto alias Rian tersebut sudah empat kali menjual sabu milik terdakwa dan pada hari

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 998/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wib. terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dan saat itu turut disita barang bukti dari kantong depan celana terdakwa sebelah kiri berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah berisikan 1 (satu) paket sabu dikemas plastic klip transparan ukuran sedang dengan berat bruto 1,04 gram (satu koma nol empat gram) berat netto 0,70 gram (nol koma tujuh puluh gram), 11 (sebelas) paket sabu dikemas plastic klip transparan ukuran kecil dengan berat bruto 2,48 gram (dua koma empat puluh delapan gram) berat netto 1,14 gram (satu koma satu empat gram) dan dari lemari yang ada didapur rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi biru berisikan 122 (seratus dua puluh dua) lembar plastic klip transparan, 3 (tiga) buah sekop sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver, 1(satu) botol kaca terpasang karet warna abu-abu yang memiliki dua lubang dan uang sebesar Rp.19.000.-(Sembilan belas ribu rupiah) dan pada saat itu datang Rinaldi Aryanto alias Rian dan saat itu dari tangan Rinaldi Aryanto alias Rian turut disita 1 (satu) buah pipa kaca terpasang dot karet warna kuning dan 1 (satu) buah jarum suntik baru digenggam tangan Rinaldi Aryanto alias Rian, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual Narkotika Golongan I selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang untuk proses selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB-3626/NNF/2018 tanggal 26 Maret 2018 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,04 gram (satu koma nol empat gram) berat netto 0,70 gram (nol koma tujuh puluh gram) dan 11 (sebelas) bngkus plastic klip transparan berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,48 gram (da koma delapan empat gram) berat netto 1,14 gram (satu koma satu empat gram) Budi Hendriawan alias Boy dan Rinaldi Aryanto alias Rian adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB-3625/NNF/2018 tanggal 26 Maret 2018 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Tersangka Budi Hendriawan Alias Boy adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 998/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI HENDRIAWAN alias BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap BUDI HENDRIAWAN alias BOY dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah berisikan 1 (satu) paket sabu dikemas plastik klip transparan ukuran sedang ditaksir seberat bruto \pm 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
 - 11 (sebelas) paket sabu dikemas plastik klip transparan ukuran kecil ditaksir seberat bruto \pm 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram dan netto 1,14 (satu koma satu empat) gram; 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi biru berisikan 122 lembar plastik klip transparan, 3 (tiga) buah sekop sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silver, 1 (satu) buah botol kaca terpasang karet warna abu-abu yang memiliki dua lubang; 1 (satu) buah pipa kaca terpasang dot karet warna kuning; 1 (satu) buah jarum suntik baru; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan; Uang sebanyak Rp.19.000; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1888/Pid.Sus/2018 PN Lbp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Hendriawan Alias Boy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 998/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah;
 - 1 (satu) paket sabu dikemas plastik klip transparan ukuran sedang ditaksir seberat bruto \pm 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
 - 11 (sebelas) paket shabu-shabu dikemas plastik klip transparan ukuran kecil ditaksir seberat bruto \pm 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram dan netto 1,14 (satu koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi biru;
 - 122 (seratus dua puluh dua) lembar plastik klip transparan, 3 (tiga) buah sekop shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silver,
 - 1 (satu) buah botol kaca terpasang karet warna abu-abu yang memiliki dua lubang;
 - 1 (satu) buah pipa kaca terpasang dot karet warna kuning;
 - 1 (satu) buah jarum suntik baru;
 - Uang sebanyak Rp.19.000 (sembilan belas ribu Rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Rinaldi Aryanto Alias Rian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Setelah, membaca:

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 194/Akta.Pid/2018/PN.Lbp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 998/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 200/Akta.Pid/2018/PN.Lbp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa tertanggal 25 Oktober 2018 tersebut mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1888/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2018 sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dirasa sangat berat dan belum memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus memberikan nafkah lahir maupun batin kepada isteri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil, yang masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang dan biaya pendidikan dari Terdakwa selaku Ayah dari anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bertaubat dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa sangat berharap dapat berkumpul kembali dengan isteri dan anak-anak Terdakwa serta sanak saudara dan dapat bermasyarakat dengan perbuatan dan kelakuan yang baik, dan memulai hidup bermasyarakat sebagaimana semestinya;
- Bahwa demi masa depan Terdakwa, masa depan isteri Terdakwa, masa depan dan pendidikan anak-anak Terdakwa dan kelangsungan hidup Terdakwa sekeluarga, dengan kerendahan hati, bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa dalam tingkat banding berkenan memberikan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 1 Desember 2018 mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 998/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1888/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2018 pada pokoknya:

berpendapat terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana Putusan Majelis Hakim dan sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menghukum terdakwa sebagaimana dalam Putusan Nomor :1888/Pid. Sus/2018/PN-Lbp tanggal 18 Oktober 2018 karena didepan persidangan terdakwa telah terbukti menjual Narkotika Golongan I. Bahwa pengedar Narkotika Golongan I sudah selayaknya dihukum berat karena pengedar Narkotika merupakan musuh anak bangsa yang merusak generasi muda secara pelan tapi sangat pasti dan merupakan kategori kejahatan luar biasa karena tidak sedikit nyawa anak bangsa hilang dampak dari peredaran Narkotika, oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Medan menolak Permohonan Banding terdakwa dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa BUDI HENDRIAWAN alias BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap BUDI HENDRIAWAN alias BOY dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah berisikan 1 (satu) paket sabu dikemas plastik klip transparan ukuran sedang ditaksir seberat bruto \pm 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
 - 11 (sebelas) paket sabu dikemas plastik klip transparan ukuran kecil ditaksir seberat bruto \pm 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram dan netto 1,14 (satu koma satu empat) gram; 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi biru berisikan 122 lembar plastik klip transparan, 3 (tiga) buah sekop sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silver, 1 (satu) buah botol kaca terpasang karet warna abu-abu yang memiliki dua lubang; 1 (satu) buah pipa kaca terpasang dot karet warna kuning; 1 (satu) buah jarum suntik baru; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp.19.000.- dirampas untuk Negara;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 998/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1888/Pid.Sus/2018/PN Lbp yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 Oktober 2018, Nomor W2.04/15.589/HK.01/IX/2018, yang ditujukan pada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari kerja terhitung sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama materi memori banding dari Terdakwa dan Kontra memori banding dari Penuntut Umum, ternyata hal-hal yang dikemukakan telah dipertimbangkan dengan seksama dan benar didasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sesuai ketentuan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 1888/Pid.Sus/2018/PN Lbp, memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, telah tepat dan benar serta bersesuaian dengan fakta persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 998/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama menurut Majelis Hakim Tingkat banding dinilai terlalu tinggi dimana disatu sisi terdakwa masih mempunyai kemauan untuk merubah sikap serta terdakwa berharap agar kembali ketengah keluarga sebagai tulang punggung, dengan barang bukti yang ada pada terdakwa, Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana tertera didalam amar putusan ini, dipandang telah patut, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1888/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dirubah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo 27(1),(2) pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikitentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 1888/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny sebagai berikut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 998/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Budi Hendriawan Alias Boy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah;
 - 1 (satu) paket sabu dikemas plastik klip transparan ukuran sedang ditaksir seberat bruto $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram dan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
 - 11 (sebelas) paket shabu-shabu dikemas plastik klip transparan ukuran kecil ditaksir seberat bruto $\pm 2,48$ (dua koma empat puluh delapan) gram dan netto 1,14 (satu koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi biru;
 - 122 (seratus dua puluh dua) lembar plastik klip transparan, 3 (tiga) buah sekop shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silver,
 - 1 (satu) buah botol kaca terpasang karet warna abu-abu yang memiliki dua lubang;
 - 1 (satu) buah pipa kaca terpasang dot karet warna kuning;
 - 1 (satu) buah jarum suntik baru;
 - Uang sebanyak Rp.19.000 (sembilan belas ribu Rupiah);Dipergunakan dalam perkara Rinaldi Aryanto Alias Rian;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 oleh kami Dharma E Damanik,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis dengan H.Erwan Munawar,S.H,M.H dan Agung Wibowo,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 998/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Luhut Bako, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

ttd

1. H.Erwan Munawar,SH.,M.H.

ttd

2. Agung Wibowo,S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

Dharma E Damanik,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd

Luhut Bako,S.H.